



PUTUSAN

Nomor 606/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Bin Toni Alm
2. Tempat lahir : Desa Lubuk Enau
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /12 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Lubuk Enau Kec. Lembak Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani Karet

Terdakwa Herman Bin Toni Alm ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022.

Terdakwa Herman Bin Toni Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 606/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN BIN TONI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **HERMAN BIN TONI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang sejumlah Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah alat panen tandan buah sawit (eggrek) sepanjang 10 (sepuluh) meter , terbuat dari besi bergagang aluminium (**dipergunakan dalam perkara Yozi Bin Yusdian**) 1 (Satu) buah Rolli merk AMCO yang terbuat dari besi bercat warna biru dan berkarat (**dirampas untuk dimusnahkan agar tidak bisa dipergunakan lagi**).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HERMAN BIN TONI (ALM)** bersama dengan **Yozi Bin Yusdian (inkracht)**, **ADI BIN SUKRI (DPO)**, **Bastomi Als TOMEK (inkracht)**, **Misrudin Als Ameng (inkracht)**, **Hermanto Als Santo Bin Sukri (Berkas Perkara**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, dan pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Kebun Sawit milik saksi FREEDY WIJAYA Alias ASENS yang beralamat di Desa Lubuk Enau, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi Yozi sedang membersihkan pelepah mati pohon sawit di kebun sawit milik saksi FREEDY WIJAYA Alias ASENS (yang selanjutnya disebut korban) dihampiri oleh Sdr. Tomi dan Terdakwa yang mengajak saksi Yozi untuk mengambil tandan buah sawit milik korban kemudian disetujui oleh saksi Yozi. Tanpa sepengetahuan dan seizin korban, saksi Yozi mengambil tandan buah sawit dengan cara menarik tandan buah sawit menggunakan alat panen buah sawit atau egrek sehingga tandan buah sawit tersebut jatuh ke tanah, setelah mendapatkan 17 (tujuh belas) tandan buah sawit terdakwa, dan Saksi Yozi, Sdr. Tomi memikul tandan buah sawit tersebut ke suatu tempat di dalam kebun korban yang mana hal tersebut diketahui oleh saksi DONI WAINATA hingga saksi DONI WAINATA menegur Saksi Yozi dan menyuruh saksi Yozi untuk berhenti mengambil tandan buah sawit tersebut kemudian Saksi Yozi menjawab agar saksi DONI WAINATA diam dan tidak melaporkan hal tersebut kepada korban. Setelah itu saksi Yozi pulang ke mess sedangkan para DPO menghubungi orang yang akan membeli sawit tersebut. Pada sekira pukul 20.00 WIB saksi Yozi di datangi oleh terdakwa dan Sdr. Tomi dan diberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lalu pada sekira pukul 21.00 WIB Saksi Yozi menghampiri saksi DONI WAINATA dan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebagai uang tutup mulut. Bahwa selain pada waktu diatas, saksi Yozi dan terdakwa melakukan tindakan tersebut kembali di kebun milik korban pada hari Sabtu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB dengan cara Saksi Yozi menarik tandan buah sawit menggunakan alat panen sawit egrek hingga tandan buah sawit jatuh ke tanah dan saksi Yozi hitung satu per satu sampai sebanyak 40 (empat puluh) tandan buah sawit, keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu Tanggal 05 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB saat saksi Yozi akan mengisi gallon air mineral di warung simpang Desa Lubuk Enau, Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Saksi Yozi ditemui oleh terdakwa dan Sdr. Tomi yang berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Scoopy warna hitam dan memberikan imbalan kepada Saksi Yozi sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB dengan cara Saksi Yozi menarik tandan buah sawit menggunakan alat panen sawit egrek hingga tandan buah sawit jatuh ke tanah dan saksi Yozi hitung satu per satu sampai sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah sawit kemudian pada pukul 16.00 pada hari yang sama terdakwa dan Sdr. Tomi menemui Saksi Yozi di mess dan memberikan imbalan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat kejadian keempat terdakwa bersama Sdr. Tomi, Ameng (DPO), Adi (DPO) menuju ke kebun sawit milik Fredy Wijaya untuk mengambil buah sawit tersebut, setelah tiba di kebun sawit sdr. Ameng (DPO) dan Adi (DPO) langsung mengambil buah sawit dengan cara menggunakan egrek sedangkan Sdr. Tomi mengangkut buah sawit ke pinggir jalan menggunakan rolly setelah buah sawit terkumpul, kemudian Sdr. Tomi menelphone temannya yaitu Edi untuk masuk ke dalam kebun dengan membawa mobil pick up warna hitam miliknya ke lokasi kebun, kemudian terdakwa bersama Sdr. Tomi, Ameng (DPO), Adi (DPO) langsung menaiki buah sawit tersebut ke atas mobil pick up milik sdr. Edi ketika selesai menaiki buah sawit, kemudian sdr. Edi membayar dengan harga sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Juta Rupiah) ke Sdr. Tomi setelah itu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut.

Bahwa terdakwa mendapatkan hasil dari menjual buah kelapa sawit yang pertama sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), yang kedua Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ketiga Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan yang keempat kalinya terdakwa mendapatkan Rp. 150.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan perbuatan Terdakwa sehingga saksi Fredy Wijaya Als Aseng mengalami kerugian lebih kurang Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fredi Wijaya Alias Aseng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan sehubungan perkara pencurian atau penggelapan buah kelapa sawit milik Saksi;
- Bahwa adapun pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB, dikebun sawit milik Terdakwa di Desa Lubuk Enau Kec. Lembak Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Hermanto Alias Anto Bin Sukri, sdr. Misrudin Alias Ameng Bin Dulmatni dan sdr. Herman Bin Toni Alm;
- Bahwa pencurian yang Saksi maksudkan di atas adalah pencurian tandan buah sawit (TBS) 1,050 (Seribu lima puluh) kilogram, dikebun sawit milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian atau penggelapan tandan buah sawit milik Saksi tersebut, dari pekerja Saksi Saksi SELAMET selaku sopir dan pengawas kebun sawit Saksi, yang mana pada hari Senin tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 17.00 wib pada saat Saksi ke kebun sawit milik Saksi Saksi SELAMET melaporkan dengan Saksi bahwa ia melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu sdr. Misrudin Alias Ameng Bin Dulmatni dan sdr. Herman Bin Toni Alm, dan saudara TOMEK (DPO) memanen dan mengambil tandan buah sawit pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 17.30 wib dikebun sawit milik Saksi, dan saat itu sdr. Misrudin Alias Ameng Bin Dulmatni memberikan uang sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), sambil mengatakan jangan melaporkan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian atau penggelapan tandan buah sawit dengan cara Terdakwa mengambil tandan buah sawit yang berada di pohon sawit dengan menggunakan alat Egrek begagang panjang 10 meter dengan cara tandan buah sawit yang berada di pohon di tarik dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egrek tersebut lalu tandan buah sawit jatuh kemudian Terdakwa mengumpulkannya dengan cara dipikul lalu kemudian sdr. Herman Bin Toni Alm menghubungi pembeli, kemudian pembeli tersebut datang menggunakan mobil lalu sdr. Herman Bin Toni Alm menjual tandan buah sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa Hermanto Alias Anto Bin Sukri, sdr. Misrudin Alias Ameng Bin Dulmatni merupakan pekerja Saksi dan Terdakwa mendapatkan upah gaji bekerja dikebun sawit Saksi sesuai dengan hasil panen sawit tersebut perbulan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan sdr. Herman Bin Toni Alm bukan pekerja di kebun sawit Saksi melainkan warga Desa Lubuk Enau teman dari sdr. Misrudin Alias Ameng Bin Dulmatni tersebut;
- Bahwa luas kebun sawit Saksi tersebut yang berada di Desa Lubuk Enau kurang lebih 50 (lima puluh) hektar yang sudah panen umur 10 tahun dan pekerja dikebun sawit Saksi ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa sejak bulan November 2021 sampai dengan Januari 2022 hasil panen sawit turun drastis yang biasanya perbulan 110 (seratus sepuluh) hingga 150 (seratus lima puluh) ton, namun pada bulan November 2021 hanya 71 (tujuh puluh satu) ton, Desember 2021 hanya 27 (dua puluh tujuh) ton;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 17.00 wib pada saat Saksi ke kebun sawit milik Saksi, sdr. Selamat melaporkan kepada Saksi bahwa ia melihat Terdakwa Hermanto Alias Anto Bin Sukri, sdr. Misrudin Alias Ameng Bin Dulmatni dan sdr. Herman Bin Toni Alm memanen dan mengambil tandan buah sawit pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 17.30 wib dikebun sawit milik Saksi dan saat itu Terdakwa sdr. Misrudin Alias Ameng Bin Dulmatni memberikan uang sejumlah 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan jangan lapor kepada Saksi kemudian sdr. Selamat menyerahkan uang 400.000 tersebut dengan Saksi, lalu kemudian pada tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 18.00 wib semua pekerja Saksi kumpulkan di kantor mess kebun Saksi, saat itu Saksi menyampaikan bahwa hasil panen sejak November menurun drastis, apakah ada masalah dan apakah ada yang hilang, semua pekerja termasuk sdr. Misrudin Alias Ameng Bin Dulmatni mengatakan tidak ada yang hilang dicuri, saat itu sdr. Misrudin Alias Ameng Bin Dulmatni mengusulkan ia siap menjadi jaga malam Saksi jawab kalau ada yang jaga nanti tambah banyak yang hilang, lalu hari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 07.00 wib Saksi mendapat laporan dari pengawas sdr. Putra yang mengatakan tandan buah sawit banyak yang sudah siap panen tapi belum di ambil di pohonnya lalu Saksi ke kebun sawit memanggil Terdakwa, Saksi dan sdr. Yeni menanyai Terdakwa apakah benar Terdakwa ada mengambil dan menggelapkan tandan sawit, setelah di desak berapa kali pelaku mengakui benar telah mengambil menggelapkan tandan buah sawit sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama bulan November 2021, kedua tanggal 31 Desember 2021, terakhir kali 01 Januari 2022 lalu kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembak kemudian Terdakwa di bawa dan diamankan di Polsek Lembak;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih dari 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa Hermanto Alias Anto Bin Sukri, sdr. Misrudin Alias Ameng Bin Dulmatni dan sdr. Herman Bin Toni Alm dan tidak ada Terdakwa Hermanto Alias Anto Bin Sukri, sdr. Misrudin Alias Ameng Bin Dulmatni dan sdr. Herman Bin Toni Alm meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Yeni Eliza Sumbayak Binti Jawerlin Sumbayak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan secara online hari ini sehubungan perkara pencurian atau penggelapan buah sawit milik korban Fredi Wijaya Als Aseng;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB, dikebun sawit milik korban Fredi Wijaya Als Aseng di Desa Lubuk Enau Kec. Lembak Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Hermanto Alias Anto Bin Sukri, sdr. Misrudin Alias Ameng Bin Dulmatni dan sdr. Herman Bin Toni Alm;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian atau penggelapan tandan buah sawit milik korban Fredi Wijaya Als Aseng tersebut, dari sdr. Selamat selaku sopir dan pengawas kebun sawit korban, yang mana pada hari Senin tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 17.00 wib pada saat korban

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fredi Wijaya Als Aseng ke kebun sawit miliknya sdr. Selamat melaporkan dengan jorban bahwa ia melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu sdr. Misrudin Alias Ameng Bin Dulmatni dan sdr. Herman Bin Toni Alm memanen dan mengambil tandan buah sawit pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 17.30 wib dikebun sawit milik korban, dan saat itu sdr. Misrudin Alias Ameng Bin Dulmatni memberikan uang sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), sambil mengatakan jangan melaporkan hal tersebut kepada korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian atau penggelapan tandan buah sawit dengan cara Terdakwa mengambil tandan buah sawit yang berada di pohon sawit dengan menggunakan alat Egrek begagang panjang 10 meter dengan cara tandan buah sawit yang berada di pohon di tarik dengan egrek tersebut lalu tandan buah sawit jatuh kemudian Terdakwa mengumpulkannya dengan cara dipikul lalu kemudian sdr. Herman Bin Toni Alm menghubungi pembeli, kemudian pembeli tersebut datang menggunakan mobil lalu sdr. Herman Bin Toni Alm menjual tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa Hermanto Alias Anto Bin Sukri, sdr. Misrudin Alias Ameng Bin Dulmatni merupakan pekerja korban dan Terdakwa mendapatkan upah gaji bekerja dikebun sawit korban sesuai dengan hasil panen sawit tersebut perbulan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan sdr. Herman Bin Toni Alm bukan pekerja di kebun sawit korban melainkan warga Desa Lubuk Enau teman dari sdr. Misrudin Alias Ameng Bin Dulmatni tersebut;
- Bahwa luas kebun sawit korban tersebut yang berada di Desa Lubuk Enau kurang lebih 50 (lima puluh) hektar yang sudah panen umur 10 tahun dan pekerja dikebun sawit korban ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa sejak bulan November 2021 sampai dengan Januari 2022 hasil panen sawit turun drastis yang biasanya perbulan 110 (seratus sepuluh) hingga 150 (seratus lima puluh) ton, namun pada bulan November 2021 hanya 71 (tujuh puluh satu) ton, Desember 2021 hanya 27 (dua puluh tujuh) ton;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa Hermanto Alias Anto Bin Sukri, sdr. Misrudin Alias Ameng Bin Dulmatni dan sdr. Herman Bin Toni Alm dan tidak ada Terdakwa Hermanto Alias Anto Bin Sukri, sdr. Misrudin Alias Ameng Bin Dulmatni dan sdr. Herman Bin Toni Alm meminta maaf kepada korban;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih dari 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama teman-teman terdakwa mengambil buah sawit dikebun milik Fredy Wijaya alias Aseng;
- Bahwa kejadian tersebut yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 16.00 wib, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di kebun sawit milik Fredy di Desa Lubuk Enau kec. lembak Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama Misrudin, Adi, Herman;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sudah 3 (tiga) kali yang pertama sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) kilogram, yang kedua sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) kilogram dan yang ketiga 1.050 (seribu lima puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa mengambil buah sawit tersebut yaitu dengan cara Misrudin dan Adi memanen buah sawit dari pohon sawit setelah itu dikumpulkan di lapangan pinggir jalan yang Misrudin tutupi dengan daun lalu Misrudin menelpon Terdakwa dengan mengatakan ada lokak buah sawit yang sudah dipanen kemudian Terdakwa dan Bastomi datang menemui Misrudin dikebun sawit dan Misrudin menunjukan tempat buah sawit yang ia sembunyikan lalu Terdakwa menelpon Edi bahwa ada buah sawit yang mau dijual dan Edi menyetujuinya setelah itu Edi menelpon Terdakwa bahwa Edi sudah menunggu di simpang Desa Lubuk Enau kemudian Herman menemui Edi dan mengajaknya bertemu dikebun dengan mengendarai mobi carry lalu menaikan buah sawit kedalam mobil tersebut setelah selesai Edi menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Misrudin lalu Edi langsung pergi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit tersebut adalah menggunakan Egrek;
- Bahwa yang pertama, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang keempat Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- b. 1 (satu) alat panen tandan buah sawit (EGREK) sepanjang 10 (sepuluh) meter, terbuat dari besi bergagang pipa aluminium;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama teman-teman terdakwa mengambil buah sawit dikebun milik Fredy Wijaya alias Aseng;
- Bahwa kejadian tersebut yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 16.00 wib, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di kebun sawit milik Fredy di Desa Lubuk Enau kec. lembak Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama Misrudin, Adi, Herman;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sudah 3 (tiga) kali yang pertama sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) kilogram, yang kedua sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) kilogram dan yang ketiga 1.050 (seribu lima puluh) kilogram;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa mengambil buah sawit tersebut yaitu dengan cara Misrudin dan Adi memanen buah sawit dari pohon sawit setelah itu dikumpulkan di lapangan pinggir jalan yang Misrudin tutupi dengan daun lalu Misrudin menelpon Terdakwa dengan mengatakan ada lokak buah sawit yang sudah dipanen kemudian Terdakwa dan Bastomi datang menemui Misrudin di kebun sawit dan Misrudin menunjukkan tempat buah sawit yang ia sembunyikan lalu Terdakwa menelpon Edi bahwa ada buah sawit yang mau dijual dan Edi menyetujuinya setelah itu Edi menelpon Terdakwa bahwa Edi sudah menunggu di simpang Desa Lubuk Enau kemudian Herman menemui Edi dan mengajaknya bertemu di kebun dengan mengendarai mobi carry lalu menaikan buah sawit kedalam mobil tersebut setelah selesai Edi menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Misrudin lalu Edi langsung pergi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit tersebut adalah menggunakan Egrek;
- Bahwa yang pertama, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang keempat Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Fredi Wijaya Alias Aseng mengalami kerugian lebih dari 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Fredi Wijaya Alias Aseng dengan Terdakwa Hermanto Alias Anto Bin Sukri, sdr. Misrudin Alias Ameng Bin Dulmatni dan sdr. Herman Bin Toni Alm dan tidak ada Terdakwa Hermanto Alias Anto Bin Sukri, sdr. Misrudin Alias Ameng Bin Dulmatni dan sdr. Herman Bin Toni Alm meminta maaf kepada korban;

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Herman Bin Toni Alm, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak



terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Herman Bin Toni Alm yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdalwa bersama teman-teman terdakwa mengambil buah sawit dikebun milik Fredy Wijaya alias Aseng;

Menimbang bahwa kejadian tersebut yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 16.00 wib, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di kebun sawit milik Fredy di Desa Lubuk Enau kec. lembak Kab. Muara Enim;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sudah 3 (tiga) kali yang pertama sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) kilogram, yang kedua sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) kilogram dan yang ketiga 1.050 (seribu lima puluh) kilogram;

Menimbang bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa mengambil buah sawit tersebut yaitu dengan cara Misrudin dan Adi memanen buah sawit dari pohon sawit setelah itu dikumpulkan di lapangan pinggir jalan yang Misrudin tutupi dengan daun lalu Misrudin menelpon Terdakwa dengan mengatakan ada lokak buah sawit yang sudah dipanen kemudian Terdakwa dan Bastomi datang menemui Misrudin dikebun sawit dan Misrudin menunjukan tempat buah sawit yang ia sembunyikan lalu Terdakwa menelpon Edi bahwa ada buah sawit yang mau dijual dan Edi menyetujuinya setelah itu Edi menelpon Terdakwa bahwa Edi sudah menunggu di simpang Desa Lubuk Enau kemudian Herman menemui Edi dan mengajaknya bertemu dikebun dengan mengendarai mobi carry lalu menaikan buah sawit kedalam mobil tersebut setelah selesai Edi menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Misrudin lalu Edi langsung pergi;

Menimbang bahwa yang pertama, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang keempat Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit tersebut adalah menggunakan Egrek;

Menimbang bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah sawit tersebut dan atas kejadian tersebut Saksi Fredi Wijaya Alias Aseng mengalami kerugian lebih dari 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;
Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekangan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama teman-teman terdakwa mengambil buah sawit dikebun milik Fredy Wijaya alias Aseng;

Menimbang bahwa kejadian tersebut yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 16.00 wib, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di kebun sawit milik Fredy di Desa Lubuk Enau kec. lembak Kab. Muara Enim;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sudah 3 (tiga) kali yang pertama sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) kilogram, yang kedua sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) kilogram dan yang ketiga 1.050 (seribu lima puluh) kilogram;



Menimbang bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa mengambil buah sawit tersebut yaitu dengan cara Misrudin dan Adi memanen buah sawit dari pohon sawit setelah itu dikumpulkan di lapangan pinggir jalan yang Misrudin tutupi dengan daun lalu Misrudin menelpon Terdakwa dengan mengatakan ada lokak buah sawit yang sudah dipanen kemudian Terdakwa dan Bastomi datang menemui Misrudin di kebun sawit dan Misrudin menunjukkan tempat buah sawit yang ia sembunyikan lalu Terdakwa menelpon Edi bahwa ada buah sawit yang mau dijual dan Edi menyetujuinya setelah itu Edi menelpon Terdakwa bahwa Edi sudah menunggu di simpang Desa Lubuk Enau kemudian Herman menemui Edi dan mengajaknya bertemu di kebun dengan mengendarai mobil carry lalu menaiki buah sawit ke dalam mobil tersebut setelah selesai Edi menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Misrudin lalu Edi langsung pergi;

Menimbang bahwa yang pertama, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang keempat Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Unsur “Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada penjelasan unsur kedua tersebut diatas, Menimbang bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sudah 3 (tiga) kali yang pertama sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) kilogram, yang kedua sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) kilogram dan yang ketiga 1.050 (seribu lima puluh) kilogram, sebagaimana waktu dan tanggal yang telah disebutkan pada uraian pertimbangan unsur kedua diatas sehingga dihubungkan dengan unsur “Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. Uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Adalah uang disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- b. 1 (satu) alat panen tandan buah sawit (EGREK) sepanjang 10 (sepuluh) meter, terbuat dari besi bergagang pipa aluminium

Adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya maka barang bukti tersebut dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Bin Toni Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
Dirampas untuk Negara.
 - b. 1 (satu) alat panen tandan buah sawit (EGREK) sepanjang 10 (sepuluh) meter, terbuat dari besi bergagang pipa aluminium
Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri, dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)